

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Antin Paramita¹, Nasywa Ananta², Sania Dwi Cahyani³, Reva Adinda Putri⁴, Tiara Fitriani⁵.Email: antinparamita@gmail.com, nasywaananta14@gmail.com, saniadwic@gmail.com,
revaadindaputri6@gmail.com, tiarafitriani926@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,

Abstract

Pancasila is the foundation of the Indonesian state and serves as a guideline for national life, including the implementation of the national criminal law system. The application of Pancasila values in criminal law aims to establish law enforcement that is fair, humane, transparent, and non-discriminatory. This study aims to examine the implementation of Pancasila values in the national criminal law system and identify efforts to improve justice in law enforcement in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through interviews and literature reviews. The interview data explore the informant's perspectives on legal justice, equality before the law, the compatibility of law enforcement with Pancasila values, and expectations for the future of the national criminal law system. The findings indicate that law enforcement in Indonesia still needs improvement to ensure equal treatment for all citizens before the law. Law enforcement must be supported by honest, professional, and impartial law enforcement officers who prioritize justice and respect human rights. Therefore, strengthening the implementation of Pancasila values is essential to creating a fair national criminal law system that provides legal protection and certainty for all members of society.

Keywords: *Pancasila, national criminal law, justice, law enforcement, equality before the law.*

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional serta mengidentifikasi upaya untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data wawancara digunakan untuk menggali pandangan narasumber mengenai keadilan hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, kesesuaian penegakan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, serta harapan terhadap perkembangan sistem hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memerlukan perbaikan untuk menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Penegakan hukum perlu didukung oleh aparat yang jujur, profesional, dan tidak memihak, serta mengutamakan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang adil serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Sebagai landasan filosofis, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan dan proses penegakan hukum di Indonesia (Zainudin Hasan et al., 2024; Andi Lala, 2021). Sila pertama menekankan pentingnya moralitas dan tanggung jawab, sila kedua mengutamakan nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sila ketiga menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, sila keempat mengedepankan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sedangkan sila kelima menekankan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar hukum tidak hanya memiliki dasar formal yang jelas, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum nasional adalah sistem hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi terhadap

pelaku tindak pidana. Sistem hukum pidana nasional bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, dan mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum (Andi Lala, 2021b; Arpana & Hasan, 2025; Utomo, 2023). Dalam penerapannya, sistem hukum pidana harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar aturan dapat diterapkan secara jelas dan konsisten, keadilan menuntut perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban setiap orang, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan dampak penerapan hukum bagi kehidupan masyarakat. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan seimbang dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang adil (Hasan Zainudin, 2025). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses hukum tanpa diskriminasi berdasarkan kekayaan, jabatan, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugas secara objektif, jujur, profesional, dan bertanggung jawab agar setiap orang memperoleh proses hukum yang adil.

Meskipun telah memiliki landasan konstitusional dan filosofis yang kuat, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Andi Lala, 2021b). Beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian meliputi konsistensi penerapan hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta jaminan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada penerapan aturan secara formal tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum (Hasan, n.d.). Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai Pancasila.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Nilai kemanusiaan harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai persatuan melalui penegakan hukum yang menjaga keutuhan masyarakat, nilai kerakyatan melalui pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta nilai keadilan sosial melalui pemberian perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari terlaksananya peraturan dan pemberian sanksi, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional melalui wawancara dan studi pustaka. Pembahasan difokuskan pada tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi nilai-nilai

Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, apakah penegakan hukum di Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum, serta apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum, menganalisis pandangan narasumber mengenai keadilan dan persamaan di hadapan hukum, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan narasumber terhadap penerapan keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada hubungan antara nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan pelaksanaan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan lima pertanyaan yang berkaitan dengan keadilan dalam penegakan hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, kesesuaian penegakan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, upaya meningkatkan keadilan, serta harapan terhadap sistem hukum pidana nasional. Data wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan narasumber terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Identitas narasumber, jumlah narasumber, serta waktu dan tempat pelaksanaan wawancara dicantumkan berdasarkan data penelitian yang sebenarnya.

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, keadilan, serta penegakan hukum. Literatur karya Zainudin Hasan yang membahas hukum pidana dan sistem peradilan pidana dapat digunakan sebagai referensi untuk memperkuat landasan konseptual penelitian. Selain itu, peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi landasan normatif mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum dan penerapan hukum pidana di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengelompokan data, pengidentifikasian tema, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Jawaban wawancara dikelompokkan berdasarkan tema keadilan, persamaan di hadapan hukum, penerapan nilai-nilai Pancasila, dan upaya perbaikan penegakan hukum. Selanjutnya, temuan wawancara dibandingkan dengan konsep dan ketentuan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

A. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan filosofis dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan social (Yonas Bo, 2017) . Dalam sistem hukum pidana nasional, nilai-nilai tersebut perlu tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses hukum, serta penerapan sanksi pidana. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga memerlukan pelaksanaan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab (Zainudin Hasan et al., 2024). Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan (Hasan, 2025b). Oleh karena itu, keberhasilan sistem hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh integritas aparat dan kemampuan lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan serta keadilan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi bagian dari penelitian ini, penerapan hukum di Indonesia dipandang masih memerlukan perbaikan agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pandangan tersebut menunjukkan adanya harapan agar hukum tidak hanya memberikan kepastian secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dalam praktik. Namun, pandangan narasumber tersebut perlu dipahami sebagai hasil wawancara dalam lingkup penelitian ini dan tidak dengan sendirinya mewakili seluruh kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana memerlukan keselarasan antara peraturan, perilaku aparat, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penguatan integritas aparat, peningkatan profesionalitas, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung penerapan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

B. Keadilan dan Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan hukum yang tidak diskriminatif, sehingga perlakuan terhadap seseorang harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang relevan, bukan pada kekayaan, jabatan, status sosial, atau hubungan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pandangan bahwa setiap orang seharusnya memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pandangan tersebut juga menunjukkan pentingnya perbaikan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar prinsip persamaan tidak hanya tercantum dalam konstitusi, tetapi juga diterapkan dalam praktik. Hal ini menegaskan perlunya kesesuaian antara norma hukum dan tindakan lembaga penegak hukum.

Persamaan di hadapan hukum tidak berarti bahwa setiap perkara harus menghasilkan keputusan yang sama. Setiap perkara memiliki fakta, alat bukti, dan keadaan yang berbeda sehingga keputusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang relevan. Prinsip persamaan mengharuskan agar perbedaan perlakuan dapat dijelaskan secara objektif dan berdasarkan hukum, bukan karena pengaruh atau kepentingan pihak tertentu.

Dalam sistem hukum pidana, prinsip tersebut perlu diterapkan sejak penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Setiap tahapan harus mengikuti prosedur yang berlaku serta menghormati hak-hak pihak yang terlibat. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum perlu diperhatikan agar keterbatasan ekonomi atau pengetahuan hukum tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum.

Penerapan prinsip persamaan secara konsisten diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat merasakan adanya perlakuan yang diskriminatif, kepercayaan terhadap sistem hukum dapat terganggu. Oleh karena itu, persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi unsur penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

C. Keterkaitan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penegakan Hukum Pidana

Kelima sila Pancasila memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan hukum pidana nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan moral bagi pelaksanaan kewenangan hukum. Dalam praktiknya, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kejujuran, integritas, dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Kewenangan yang dimiliki aparat harus digunakan sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Utomo, 2023).

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia. Setiap orang yang terlibat dalam proses pidana tetap berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, pemeriksaan, penahanan, persidangan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau mengabaikan hak-hak seseorang (Hasan, 2025a) .

Sila Persatuan Indonesia berkaitan dengan pentingnya penerapan hukum yang adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Penegakan hukum yang konsisten dan

tidak diskriminatif dapat mendukung ketertiban sosial serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga negara. Sebaliknya, penerapan hukum yang dipandang tidak adil berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik sosial. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus berorientasi pada kepentingan umum dan perlindungan seluruh warga negara.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem hukum pidana, nilai tersebut dapat tercermin melalui pemeriksaan perkara yang objektif, pertimbangan berdasarkan fakta dan alat bukti, serta keputusan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Keadilan sosial dalam penegakan hukum berkaitan dengan kesempatan memperoleh perlindungan, akses terhadap bantuan hukum, dan penerapan aturan tanpa diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ekonomi dan kedudukan sosial seseorang tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana perlu dilakukan secara menyeluruh. Nilai moral, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial harus tercermin dalam peraturan serta pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi hak warga negara dan mewujudkan keadilan.

D. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan

Aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab pihak-pihak yang menjalankan kewenangan hukum.

Dalam hasil wawancara penelitian ini, muncul harapan agar aparat penegak hukum bersikap jujur, profesional, tidak diskriminatif, serta menghormati hak asasi manusia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa integritas dan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembahasan mengenai perbaikan penegakan hukum. Meskipun demikian, penilaian terhadap kinerja aparat secara menyeluruh memerlukan data tambahan di luar pandangan narasumber.

Kejujuran diperlukan agar proses hukum didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan pada kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Sementara itu, profesionalitas mencakup kemampuan memahami peraturan, menjalankan prosedur, mematuhi etika profesi, dan menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab. Kedua aspek tersebut perlu didukung oleh mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Prinsip tidak diskriminatif juga harus diterapkan dalam seluruh tahapan proses hukum. Setiap orang perlu memperoleh perlakuan berdasarkan ketentuan hukum dan fakta perkara, bukan berdasarkan kekayaan, jabatan, hubungan pribadi, atau latar belakang sosial. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi bagian dari penegakan hukum, termasuk ketika aparat menjalankan tindakan yang bersifat memaksa berdasarkan kewenangan yang sah (Prasetyo¹ & Herawati², n.d.).

Upaya untuk memperkuat peran aparat dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan kode etik, pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan terhadap pelanggaran yang terbukti. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan batasan hukum, perlindungan data pribadi, dan kepentingan proses peradilan. Melalui langkah-langkah tersebut, penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam pelaksanaan hukum pidana.

E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terwujudnya Penegakan Hukum yang Adil

Penegakan hukum yang adil dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kualitas peraturan, integritas aparat, efektivitas pengawasan, pemahaman hukum masyarakat, akses terhadap bantuan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan secara bersama-sama karena peraturan yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila pelaksanaannya tidak konsisten.

Kualitas peraturan hukum menjadi salah satu faktor penting karena peraturan harus memberikan pedoman yang jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara. Peraturan yang jelas dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam penerapannya. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan aparat yang mampu memahami dan menerapkan ketentuan secara profesional.

Integritas aparat dan pengawasan juga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Aparat harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan, sedangkan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan menindaklanjuti pelanggaran berdasarkan prosedur yang berlaku.

Selain itu, pemahaman hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami prosedur yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum. Pendidikan hukum dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Akses terhadap bantuan hukum juga perlu diperhatikan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh pendampingan sesuai ketentuan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum berkaitan dengan pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum. Konsistensi penerapan

aturan, pelayanan yang profesional, transparansi yang sesuai ketentuan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan dapat mendukung terbentuknya kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum pidana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Fatahillah Akbar, 2022) .

F. Upaya Mewujudkan Sistem Hukum Pidana yang Transparan dan Tidak Diskriminatif

Berdasarkan pembahasan dan pandangan yang diperoleh melalui wawancara, terdapat harapan agar sistem hukum pidana nasional menjadi lebih adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Harapan tersebut dapat dijadikan dasar untuk merumuskan sejumlah upaya perbaikan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun efektivitas setiap upaya masih perlu dinilai melalui penelitian dan data yang memadai.

Konsistensi dalam penerapan peraturan merupakan salah satu upaya yang perlu diperkuat. Setiap perkara harus ditangani berdasarkan prosedur yang berlaku dan dinilai sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum yang relevan. Konsistensi tidak berarti bahwa seluruh perkara harus menghasilkan keputusan yang sama, tetapi bahwa setiap perbedaan perlakuan harus didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Transparansi dan akuntabilitas juga perlu diperkuat. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang dapat diakses secara sah mengenai pelaksanaan tugas dan proses hukum, sedangkan akuntabilitas menuntut agar penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kerahasiaan yang diwajibkan hukum, perlindungan hak pihak terkait, dan kepentingan proses peradilan.

Upaya berikutnya adalah memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Perlindungan hak harus diterapkan pada setiap tahapan proses pidana, sedangkan peningkatan profesionalitas dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan etika, dan pengawasan yang berkelanjutan. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta perluasan akses terhadap bantuan hukum dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem hukum juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menentukan langkah perbaikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur, kualitas pelayanan, pelaksanaan pengawasan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Seluruh upaya tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dan saling mendukung. Sistem hukum pidana yang adil tidak dapat diwujudkan hanya melalui perubahan peraturan, tetapi juga membutuhkan aparat yang berintegritas, pengawasan yang efektif, akses hukum yang memadai, dan masyarakat yang memahami hak serta kewajibannya.

Nilai-nilai Pancasila perlu menjadi pedoman dalam proses tersebut agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perlindungan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penciptaan keadilan sosial.

G. Analisis Hasil Wawancara dalam Perspektif Pancasila

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai sistem hukum pidana nasional. Narasumber menyampaikan pandangan mengenai perlunya perbaikan penegakan hukum serta pentingnya kejujuran, profesionalitas, sikap tidak diskriminatif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai harapan narasumber terhadap pelaksanaan hukum yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Pancasila, pandangan tersebut berkaitan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Prinsip persamaan di hadapan hukum juga memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Namun, penerapannya tetap memerlukan prosedur yang jelas, aparat yang berintegritas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan terhadap penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif juga menunjukkan pentingnya membangun proses hukum yang dapat dipercaya. Transparansi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dapat membantu masyarakat memahami proses hukum, sedangkan penerapan prinsip nondiskriminasi mendukung perlakuan yang setara. Dalam hal ini, kejujuran dan profesionalitas aparat menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan sesuai dengan hukum.

Meskipun demikian, hasil wawancara perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup data yang tersedia. Pandangan narasumber tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh sistem penegakan hukum di Indonesia telah atau belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan yang lebih luas memerlukan data tambahan, seperti wawancara dengan narasumber yang lebih beragam, analisis peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum dalam konteks yang berbeda.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan analisis konseptual menunjukkan bahwa keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, integritas aparat, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila. Penguatan aspek-aspek tersebut dapat menjadi arah perbaikan penegakan hukum, tetapi keberhasilan pelaksanaannya perlu dinilai berdasarkan bukti dan evaluasi yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional merupakan aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Kelima sila Pancasila menjadi landasan moral dan filosofis bagi pembentukan peraturan, pelaksanaan proses hukum, serta penerapan sanksi pidana. Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, serta pemberian perlindungan yang setara kepada seluruh masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan adanya harapan agar penegakan hukum di Indonesia semakin menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Meskipun prinsip tersebut telah memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapannya masih memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan. Persamaan di hadapan hukum tidak hanya diwujudkan melalui ketentuan tertulis, tetapi juga melalui pelaksanaan hukum yang konsisten, objektif, dan bebas dari diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Namun, temuan wawancara dalam penelitian ini terbatas pada pandangan narasumber sehingga belum dapat menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia secara menyeluruh.

Upaya untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui peningkatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan transparansi sesuai dengan ketentuan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta perluasan akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan serta menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Dengan demikian, keberhasilan sistem hukum pidana nasional tidak hanya diukur dari penerapan peraturan dan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tahapan penegakan hukum, diharapkan terwujud sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, berintegritas, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Lala. (2021a). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 724-737.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286>
- Andi Lala. (2021b). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 724-737.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286>
- Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025). PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Judge : Jurnal Hukum*, 06. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594>
- Fatahillah Akbar, M. (2022). PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Vol. 51, Number 2).
- Hasan, Z. (2025a). Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia (Vol. 11). Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, hlm.
- Hasan, Z. (2025b). SISTEM PERADILAN PIDANA . CV. ALINEA EDUMEDIA .
- Prasetyo¹, D., & Herawati², R. (n.d.). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia.
- Utomo, N. P. (2023). Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis NilaiNilai Pancasila. 04 Nomor 01.
- Yonas Bo, F. (2017). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.
- Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138-150.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>